

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

## Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan

Slamet Suwaryo<sup>1</sup>, Latif Argani<sup>2</sup>, Anang Supratikno<sup>3</sup>, Slamet Widodo<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

[slametsuwaryo3@gmail.com](mailto:slametsuwaryo3@gmail.com)<sup>1</sup>, [arganilatif22@gmail.com](mailto:arganilatif22@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[anangsupratikno@gmail.com](mailto:anangsupratikno@gmail.com)<sup>3</sup>, [shwidodo@gmail.com](mailto:shwidodo@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas pluralisme hukum di Indonesia dengan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisis konflik antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Meskipun konstitusi mengakui eksistensi hukum adat, dominasi hukum negara dalam hirarki normatif kerap menimbulkan ketegangan, terutama dalam ranah agraria, waris, perkawinan, dan pidana adat. Studi ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal lebih memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik karena memiliki legitimasi sosial dan simbolik yang lebih kuat dibanding hukum formal negara. Pendekatan antropologi hukum dipilih karena mampu menggambarkan hukum sebagai praktik sosial hidup (*law as lived*), bukan semata teks normatif (*law as written*). Penelitian ini menggunakan metode etnografi hukum, meliputi observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk mengungkap cara masyarakat memahami dan menegosiasikan pilihan normatif di tengah konflik. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah dualisme yang kaku, melainkan sistem dinamis dengan interlegality antar norma adat, agama, dan negara. Dalam beberapa kasus, mekanisme adat terbukti lebih efektif dalam mengupayakan keadilan substantif dibanding proses litigasi formal. Studi ini juga menyoroti pentingnya rekognisi substantif terhadap hukum adat serta integrasi kelembagaan adat ke dalam sistem hukum nasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan teori pluralisme hukum dalam konteks Indonesia serta penyusunan model pluralisme hukum empiris berbasis data lapangan. Temuan ini diharapkan dapat mendorong pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman norma lokal.

**Kata kunci:** Pluralisme Hukum; Hukum Adat; Antropologi Hukum; Interlegality.

### Abstract

*This research discusses legal pluralism in Indonesia using a legal anthropology approach to analysed the conflict between customary law and statutory regulations. Although the constitution acknowledges the existence of customary law, the dominance of state law in the normative hierarchy often creates tensions, particularly in the realms of agrarian issues, inheritance, marriage, and*

*customary criminal law. The study highlights how local communities prefer customary law as a mechanism for conflict resolution because it holds stronger social and symbolic legitimacy compared to formal state law. The legal anthropology approach is chosen for its ability to depict law as a lived social practice, rather than merely a normative text. This research employs legal ethnography methods, including participatory observation and in-depth interviews, to uncover how communities understand and negotiate normative choices amid conflicts. The findings indicate that legal pluralism in Indonesia is not a rigid dualism, but rather a dynamic system with inter-legality among customary, religious, and state norms. In some cases, customary mechanisms have proven to be more effective in achieving substantive justice compared to formal litigation processes. This study also emphasizes the importance of substantive recognition of customary law and the integration of customary institutions into the national legal system. The contribution of this research lies in enriching legal pluralism theory in the Indonesian context and developing an empirical model of legal pluralism based on field data. These findings are expected to encourage the formulation of more inclusive and sensitive legal policies towards the diversity of local norms.*

**Keywords:** *Legal Pluralism; Customary Law; Legal Anthropology; Inter-legality.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia secara konstitusional mengakui keberadaan adanya pluralisme hukum, yaitu koeksistensi hukum negara (positif), hukum Islam, dan hukum adat dalam satu sistem hukum nasional. Sistem hukum ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar alternatif, tetapi bagian integral dari struktur hukum nasional<sup>1</sup>. Namun, hukum negara tetap berstatus dominan dalam hirarki normatif, sehingga hukum adat seringkali dianggap yang lebih rendah. Dalam praktiknya, terutama dalam sengketa agraria, waris, dan perkawinan, hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum negara. Pendekatan antropologi hukum menjadi relevan karena memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya sekedar teks normatif. Pendekatan ini menekankan hukum sebagai praktik sosial yang berlangsung setiap hari, tidak hanya hukum yang tertulis dalam Undang-Undang.

Banyak penelitian seperti Sulistiawati<sup>2</sup> menyoroti konflik agraria yang muncul akibat perbedaan batas klaim tanah adat dan sertifikasi oleh negara. Konflik di Manggarai menunjukkan bahwa masyarakat adat cenderung mengandalkan bukti verbal dan pengakuan dari komunitas, sedangkan hukum negara lebih mengandalkan sertifikat tertulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian sengketa. Namun, penelitian tersebut kurang menyoroti bagaimana masyarakat memahami dan merasionalisasi pilihan antara hukum adat dan hukum negara secara antropologis. Rendahnya eksplorasi terhadap makna sosial dan simbolis dari pilihan hukum oleh masyarakat setempat. Di sinilah pendekatan antropologi hukum dapat memperdalam analisis melalui penelitian etnografi hukum.

Penelitian Nilna Aliyan Hamida pada tahun 2022, mendalami proses positivisasi hukum adat lewat peraturan daerah dan UU Desa, namun ia mencatat adanya batasan

---

<sup>1</sup> N. A. Hamida, "Pluralisme Hukum Di Tengah Konflik Agraria," n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.

<sup>2</sup> Linda Yanti Sulistiawati, "Pluralisme Hukum Dalam Resolusi Konflik Tanah Adat: Studi Kasus Indonesia Timur," n.d., <https://repository.klri.re.kr/handle/2017.oak/9812>.

implementasi praktis. Positivisasi ini belum menjamin pengakuan nilai-nilai adat yang dinamis<sup>3</sup>. Ia menyoroti bahwa hukum adat yang menjadi peraturan lokal sering kehilangan karakter adaptif dan partisipatif. Studi ini belum menggali konflik konkret antara hukum adat yang telah dipojokkan dan hukum negara. Misalnya, ketika norma adat tertuang dalam perda tetapi masih bertabrakan dengan UU nasional tentang agraria atau perkawinan. Pendekatan antropologi hukum dapat menelusuri ketegangan ini dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penelitian Widhiana H. Puri menekankan hukum progresif di bidang agraria: hukum adat menjadi pelengkap hukum negara dalam merespon keadilan substantif<sup>4</sup>. Walaupun normatif bersifat normatif-analitis, studi ini kurang memasukkan sudut pandang masyarakat adat. Ia tidak mengeksplorasi cara masyarakat memahami dan memilih norma hukum. Pendekatan ini juga tidak secara eksplisit menggunakan metodologi antropologi hukum. Dengan demikian, studi ini memberikan fondasi normatif, namun belum lengkap dalam memahami konflik hukum sebagai fenomena sosial budaya. Penelitian baru perlu mengisi kekosongan dengan pendekatan empiris etnografi.

Penjelasan konflik yang terlalu fokus pada aspek formal seperti putusan pengadilan atau peraturan nasional menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap dinamika lokal. Penelitian terdahulu sering melewati perspektif "*law as lived*", yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, padahal ini utama dalam antropologi hukum<sup>5</sup>. Padahal teori legal pluralism menekankan interaksi sosial antara norma nasional dan norma lokal. Namun, penelitian sebelumnya belum banyak menelusuri bagaimana warga memilih forum hukum tertentu ketika terjadi konflik. Selain itu, mereka belum mencerminkan subjektivitas pihak lokal dalam menentukan hukum. Pendekatan baru perlu menggambarkan keputusan hukum sebagai budaya dan simbolik.

Di samping itu konflik agraria, konflik perkawinan adat seperti ngerorod di Bali menunjukkan ketegangan antara adat dan UU Perkawinan<sup>6</sup>. Ngerorod dilakukan meskipun tidak memenuhi syarat formal, namun diterima oleh komunitas sebagai sah secara budaya. Studi ilmiah tentang fenomena ini belum banyak menggunakan pendekatan antropologi hukum. Peneliti ini lebih mengutamakan pada aspek yuridis normatif (legal dengan UU). Akibatnya, belum tergambarkan bagaimana pelaku adat menjustifikasi praktik di luar kerangka formal negara. Dalam penelitian ini, studi etnografi akan menggali makna sosial dan simbol dari praktik perkawinan adat tersebut.

Kasus pidana adat yang tidak diakui hukum formal juga sering muncul dalam penelitian populer dan akademik, misalnya kasus pelecehan seksual yang diselesaikan di lembaga

---

<sup>3</sup> Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?," *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (March 19, 2022): 1, <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.

<sup>4</sup> Widhiana H Puri, "Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (July 14, 2017), <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.227>.

<sup>5</sup> Kurnia Warman, Saldi Isra, and Hilaire Tegnan, "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within the Indonesian Legal System," <https://www.abacademies.org/abstract/enhancing-legal-pluralism-the-role-of-adat-and-islamic-laws-within-the-indonesian-legal-system-7242.html>

<sup>6</sup> Ni Putu Apriani Rahayu, "Pelaksanaan Perkawin Adat Bali", <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NI-PUTU-APRIANI-R-D1A115212.pdf>

adat tanpa intervensi hukum negara. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih hukum adat bahkan saat melibatkan tindakan pidana serius. Namun, literatur akademik belum menggambarkan proses sosial di balik pilihan itu. Penelitian lebih banyak bicara tentang legalitas formal, bukan praktik masyarakat. Padahal analisis antropologi hukum mampu menjelaskan bagaimana kepercayaan terhadap lembaga adat dan reputasi lokal mempengaruhi keputusan. Penelitian ini akan meneliti dilema antara pilihan redres hukum formal *versus* adat dalam konteks pidana.

Kajian kasus hukum waris adat, seperti di komunitas Batak Toba dan Bugis, menunjukkan adanya konflik prinsip antara hukum adat kolektif dan hukum waris nasional individualistik<sup>7</sup>. Studi-studi ini mencerminkan disparitas antara norma adat dan peraturan perundang-undangan. Namun kebanyakan berperspektif sosiologi hukum atau yurisprudensi Islam bukan secara eksplisit antropologi hukum. Mereka jarang menempatkan peneliti sebagai pengamat lapangan yang berinteraksi langsung. Dengan demikian, masih ada kekosongan dalam memahami dinamika pemaknaan lokal atas hukum waris. Penelitian kami akan menutup kesenjangan itu dengan pendekatan etnografi hukum.

Beberapa penelitian menyinggung pluralisme hukum sebagai strategi pembangunan hukum progresif atau revitalisasi hukum adat<sup>8</sup>, mereka jarang mengeksplorasi konflik konkret antara hukum adat dan hukum negara dalam sejumlah domain hukum sekaligus. Penelitian terdahulu cenderung parsial, misalnya fokus pada agraria saja atau waris saja. Tidak ada penelitian komprehensif yang membandingkan pluralisme hukum di bidang agraria, perkawinan, waris, dan pidana adat dalam satu bingkai analitis. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan cakupan yang lebih luas. Fokusnya tidak hanya perundang-undangan tapi juga praktik dan makna lokal. Dengan begitu, studi ini memperkaya literatur pluralisme hukum dalam perspektif antropologi hukum.

Penelitian seperti Tine Suartina di komunitas kasepuhan di Sukabumi dan Banten menunjukkan bahwa pengakuan PD terhadap desa adat tidak otomatis memperkuat eksistensi hukum adat. Ia menemukan bahwa *formal recognition*, seperti status desa adat atau hutan adat, sering bersifat simbolis dan administratif. Penelitian kurang menggali bagaimana anggota masyarakat mengenali dan memanfaatkan pengakuan administratif itu dalam kehidupan hukum sehari-hari. Pendekatan antropologi hukum masih minim digunakan untuk menganalisis hubungan internal dalam komunitas adat. Proposal kami akan melengkapi analisis tersebut dengan observasi langsung di lapangan. Ini memungkinkan identifikasi strategi-strategi lokal seperti penjagaan nilai-nilai adat melalui praktik informal dan negotiation terhadap norma nasional.

Secara teoritis, konsep *strong legal pluralism* dan *weak pluralism* menurut Griffiths, belum teruji secara empiris dalam konteks Indonesia modern. Apakah Indonesia menerapkan pluralisme kuat, di mana norma adat hidup berdampingan tanpa pengakuan negara, atau pluralisme lemah, di mana norma adat hanya sebagai bagian dari hukum

---

<sup>7</sup> W Fikri, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat: Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204.

<sup>8</sup> N. A Hamida, "Pluralisme Hukum Di Tengah Konflik Agraria," n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.

negara? Studi empiris Indonesia masih minim mengklarifikasi kondisi ini. Penelitian kami akan menjawab pertanyaan itu melalui penelitian lapangan dan wawancara. Dengan demikian, studi ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bentuk pluralisme hukum yang aktual. Ini menambah kontribusi ke arah verifikasi teori pluralisme hukum dalam konteks lokal.

Penelitian terdahulu sering menggambarkan hukum adat sebagai representasi "masa lalu", sedangkan hukum negara diposisikan sebagai modernitas. Pendekatan ini simplistik dan menyepelekan dinamika kultural yang terus berubah. Padahal hukum adat bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi modern. Penelitian ini akan menelaah bagaimana hukum adat berubah dan bernegosiasi dengan hukum formal. Misalnya melalui mediasi komunitas atau rekognisi lembaga adat lokal. Ini akan memberi gambaran yang lebih dinamis tentang pluralisme hukum.

Penelitian empiris biasanya menekankan aktor negara dan masyarakat adat sebagai dua pihak terpisah, namun jarang memasukkan aktor ke dalam dinamika seperti korporasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga agama. Padahal konflik agraria sering kali melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan perkebunan besar. Penelitian kami akan memasukkan aktor-aktor tersebut ke dalam analisis pluralisme hukum. Dengan demikian, interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan entitas non-negara menjadi lebih kompleks dan realistis. Ini menjadi kontribusi baru dalam memahami pluralisme hukum sebagai sistem multiactor. Fokus penelitian tidak hanya pada dualisme adat-negara tapi juga pada relasi lintas sektor.

Dalam konteks pidana adat, norma-norma informal sering mengandung nilai restorative justice berbasis komunitas. Namun sistem hukum negara cenderung mengandalkan punishment formal. Literatur akademik belum banyak mengeksplorasi potensi penyatuan kedua pendekatan ini. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana masyarakat mendamaikan kedua pendekatan tersebut. Misalnya penyelesaian konflik seksual atau kekerasan rambut adat *versus* hukum nasional. Pendekatan ini memberi kontribusi praktis untuk kebijakan alternatif penyelesaian sengketa. Secara konseptual, antropologi hukum memberi perhatian pada "*law as lived*" dan "*law as practiced*", bukan hanya teks hukum. Namun studi sebelumnya masih terbatas pada pendekatan teoretis tanpa observasi lapangan langsung. Penelitian ini akan menggunakan metode etnografi hukum, termasuk wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Tujuannya untuk mengetahui pilihan hukum masyarakat secara empiris. Ini memperkaya pendekatan yang selama ini dominan yurisprudensi atau sosiologi hukum. Dengan demikian, penelitian ini menambah metodologi panjang bagi jurisprudensi hukum plural.

Penelitian ini mengisi gap karena menggabungkan berbagai domain hukum agraria, perkawinan, waris, dan pidana adat, dalam satu pendekatan antropologi hukum. Sebagian besar studi sebelumnya hanya fokus pada satu domain saja. Penelitian ini membuka cakupan komparatif antar domain hukum adat dan hukum negara. Misalnya, bagaimana masyarakat menilai legitimasi norma di masing-masing domain. Ini memperkaya literatur pluriformitas hukum secara holistik. Kontribusi ilmiahnya adalah membangun model komparatif pluralisme hukum empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara antropologis bagaimana konflik antara hukum adat dan

peraturan perundang-undangan muncul dan dimaknai oleh masyarakat lokal. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor sosial budaya yang memengaruhi pilihan norma hukum oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini ingin melihat mekanisme informal yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Dan juga menilai tingkat adaptasi hukum adat dalam merespons tuntutan hukum formal. Studi ini diharapkan memperlihatkan gambaran pluralisme hukum yang dinamis dan kontekstual.

Secara teoritis, penelitian ini akan menyumbang pada pengembangan konsep pluralisme hukum dalam konteks negara multikultural. Kontribusi akademis meliputi verifikasi empiris terhadap teori legal pluralism. Dan juga menambah literatur tentang antropologi hukum di Indonesia modern. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum formal dan hukum lokal. Dan menyediakan model analisis yang bisa diterapkan di konteks lain di Indonesia maupun negara lain dengan pluralisme hukum. Ini memberi manfaat bagi akademisi hukum, antropolog, dan ilmuwan sosial.

Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan masukan kebijakan bagi pembuat regulasi dan praktisi hukum negara. Misalnya rekomendasi integrasi lembaga adat ke dalam sistem peradilan formal. Atau pengembangan mekanisme mediasi berbasis budaya masyarakat. Studi ini juga dapat membantu pemerhati masyarakat adat dan LSM memperkuat strategi hukum komunitas. Dengan demikian, penelitian berdampak pada peningkatan keadilan hukum substantif bagi masyarakat adat. Dan juga mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara di ranah implementasi.

Penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara teori hukum dan praktik sosial di lapangan. Dengan menyajikan analisis empiris yang mendalam dan kontekstual, studi ini memberi wawasan baru bagi pengembangan ilmu hukum dan antropologi hukum. Kontribusi praktis untuk penyusunan kebijakan pluralisme hukum juga diharapkan meningkatkan legitimasi hukum adat. Terobosan ini penting untuk membangun sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting strategis baik secara akademis maupun bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan bagaimana bentuk pluralisme hukum dalam konteks masyarakat Indonesia dan apa saja bentuk konflik yang terjadi antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis antropologi hukum untuk memahami pluralisme hukum sebagai praktik sosial yang *law as lived* dan bukan sekadar teks normatif, dengan fokus pada konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks agraria, perkawinan, waris, dan pidana adat; metode ini relevan karena konsep legal pluralism memerlukan analisis terhadap interaksi berbagai norma dalam kehidupan sehari-hari<sup>9</sup>. Studi ini bersifat deskriptif-interpretatif dan menggunakan desain studi kasus etnografi hukum, di mana peneliti melakukan observasi partisipatif terhadap praktik penyelesaian sengketa adat dan wawancara mendalam dengan tokoh

---

<sup>9</sup> D Sumardi, R Lukito, and M N Ichwan, "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2023).

adat, aparat desa, pengacara, serta masyarakat yang terlibat, sementara studi dokumen mencakup peraturan daerah, putusan pengadilan, dan catatan lokal. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola konflik, strategi resolusi, dan persepsi masyarakat terkait pluralisme hukum yang dinamis<sup>10</sup>. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi metode dan sumber, *cross-checking* informan, serta diskusi dengan pakar hukum adat dan antropologi hukum agar interpretasi budaya tidak bias. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian dengan memperoleh informed consent, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan menghormati norma adat setempat supaya tidak mengganggu keseimbangan sosial komunitas. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan kontekstual terhadap pluralisme hukum di Indonesia, mengisi kekosongan metodologis dari penelitian sebelumnya yang belum banyak menggunakan pendekatan antropologi hukum empiris dan komparatif.

## B. Pembahasan

### 1. Teori Pluralisme Hukum Dan Pendekatan Antropologi Hukum

Konsep pluralisme hukum menurut Sally Falk Moore menekankan bahwa kelompok sosial bersifat *semi-autonomous social fields* yang dapat menciptakan norma dan mekanisme pengaturan sendiri secara otonom dan efektif dalam konteks lokal, yang sering kali berjalan paralel dengan norma negara; ini relevan dalam konteks Indonesia karena masyarakat adat memiliki kontrol internal atas tatanan hukum sendiri dalam resolusi konflik agraria atau perkawinan adat tanpa bergantung sepenuhnya pada hukum formal. John Griffiths mengadopsi gagasan tersebut dan memperluas konsep *legal pluralism* sebagai heterogenitas normatif yang melekat dalam tindakan sosial sehari-hari, di mana norma adat, agama, dan hukum negara saling bersinggungan dalam praktik sosial yang riil. Griffiths juga membedakan antara pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan lemah (*weak legal pluralism*), dimana dalam pluralisme lemah hukum negara tetap superior meski mengakui norma lokal, sedangkan di pluralisme kuat status hukum lokal dianggap setara dan mandiri. Sementara itu, Boaventura de Sousa Santos mengkritik garis pemisah *abyssal law* yang memisahkan hukum formal negara dengan sistem-sistem hukum inklusif masyarakat lokal sebagai bentuk marginalisasi sistem hukum alternatif, dan mengusulkan epistemologi hukum yang mendekolonialisasi praktik hukum formal dengan memberi legitimasi pada sistem hukum lokal dan tradisional sebagai sumber keadilan nyata<sup>11</sup>. Ketiga pemikir ini secara sinergis membentuk landasan teoretis bahwa pluralisme hukum sejati terjadi ketika berbagai sistem hukum saling berinteraksi tanpa subordinasi formal, dan masyarakat mampu hidup dengan norma hukum yang mereka yakini dan praktikkan sebagai hukum. Dalam konteks Indonesia yang plural dan

---

<sup>10</sup> Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?" [https://www.researchgate.net/publication/375803037\\_Adat\\_Law\\_and\\_Legal\\_Pluralism\\_in\\_Indonesia\\_Toward\\_A\\_New\\_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/375803037_Adat_Law_and_Legal_Pluralism_in_Indonesia_Toward_A_New_Perspective)

<sup>11</sup> Hilman S Haq and et al., "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflict of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia," *Studia Iuridica Lublinesia* 31, no. 2 (2022): 1-22.

multikultural, pendekatan ini membuka jalan analisis bagaimana hukum adat dan hukum negara bukan hanya eksis berdampingan, tetapi juga berdialog dan terkadang berkonflik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Perspektif antropologi hukum menekankan bahwa terdapat distingsi penting antara "*law as it is written*" (hukum yang tertulis) dan "*law as it is lived*" (hukum yang dijalani), di mana hukum tertulis mencerminkan norma formal dan *codified law* di dalam sistem negara, sedangkan hukum yang dijalani melibatkan norma yang hidup dalam praktik sosial masyarakat adat dan agama. Dalam kerangka pluralisme, hukum negara sering tertulis dan terstandardisasi, tetapi belum tentu mencerminkan pengalaman hukum sehari-hari masyarakat yang lebih mengandalkan norma lokal yang tidak tertulis, seperti norma adat penyelesaian sengketa keluarga atau pertanahan adat. Pendekatan "*law as lived*" memberi ruang bagi pemahaman bagaimana masyarakat memilih norma hukum lokal berdasarkan legitimasi sosial dan simbolik, meskipun bertentangan dengan UU formal atau sistem peradilan. Contohnya, masyarakat adat di Kalimantan memilih menyelesaikan konflik lahan dengan mediasi adat ketimbang jalur litigasi formal karena nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap tokoh adat lebih tinggi daripada pengakuan formal sertifikat negara. Studi tentang praktik perkawinan adat yang tidak tercatat secara hukum negara juga menunjukkan mekanisme legitimasi sosial yang berfungsi sebagai hukum yang dihayati masyarakat. Dengan demikian, analisis antropologi hukum menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan hanya soal kehadiran dua atau lebih norma hukum, tetapi soal pengalaman hukum secara hidup dalam masyarakat.

Moore memberikan fondasi untuk menelusuri kapasitas komunitas lokal menciptakan dan menegakkan norma sendiri tanpa intervensi negara, sementara Griffiths menekankan pentingnya analisis empiris atas interaksi antar-norma tersebut, dan de Sousa Santos menambah dimensi kritis dengan perspektif deskolonisasi hukum. Ketiganya menyiratkan bahwa norma lokal tidak boleh diperlakukan sebagai turunan tak berkuasa dari hukum negara, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki struktur integritas dan legitimasi dalam konteks sosialnya. Dalam praktik pluralisme hukum di Indonesia, pendekatan ini melihat hukum adat bukan sekadar pelengkap hukum formal, tetapi entitas normatif yang hidup dalam interaksi sosial masyarakat adat. Antropologi hukum tanggap pada dinamika ini dengan menggali bagaimana cerita, ritual, bahasa, dan simbol adat membentuk instrumen hukum yang *entschlossen* berlaku dalam komunitas. Studi seperti yang dilakukan oleh Turmudzi di tingkat pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa penggunaan konsep Moore paling efektif ketika pemerintah lokal memberi ruang hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang diakui secara administratif tetapi tetap otonom. Pendekatan de Sousa Santos menambahkan bahwa rekognisi hukum adat tidak boleh hanya simbolis, tetapi harus benar-benar mengatasi "garis abyssal" yang selama ini mengeksklusikan hukum lokal dan menganggapnya inferior secara epistemik.

Dengan demikian, perbedaan antara "*law as it is written*" dan "*law as it is lived*" menjadi kunci untuk menafsirkan konflik hukum adat negara, karena banyak norma yang hidup dalam komunitas tidak tercatat tetapi secara moral dan sosial lebih diikuti. Antropologi hukum memperlihatkan bahwa masyarakat sering mempertimbangkan



legitimasi sosial, reputasi tokoh adat, kepentingan komunitas, dan nilai simbolik ketika memilih forum hukum, bukan hanya efektivitas hukum tertulis secara formal. Ketika norma adat bentrok dengan UU seperti dalam kasus perkawinan adat yang tidak tercatat, masyarakat lokal tetap melanjutkan praktik adat karena makna kultural dan identitasnya. Pendekatan “*law as lived*” memungkinkan analisis memahami bahwa legitimasi hukum tidak semata-mata berasal dari legislasi negara, tetapi juga berasal dari pengakuan komunitas atas norma lokal. Dalam konteks konflik agraria, petani adat sering menolak sertifikat negara yang tak mengakui tatanan batas adat, meskipun secara formal sertifikat itu valid. Melalui lensa antropologi hukum, kita melihat bahwa pilihan seperti ini didasari oleh epistemologi lokal yang memberi legitimasi lebih tinggi kepada norma hidup ketimbang hukum tertulis.

Antropologi hukum mempelajari hukum sebagai gejala sosial dengan memperhatikan struktur sosial, ritual, nilai, dan naratif rakyat, bukan hanya sebagai teks yang harus ditafsirkan dalam pengadilan formal. Tradisi penelitian seperti oleh Cotterrell menyatakan pentingnya melihat hukum dalam konteks interaksi sosial dan hubungan kekuasaan dalam komunitas lokal. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai bagian dari budaya yang membentuk tatanan sosial dan mengorganisir pengendalian sosial, bukan hanya alat negara. Studi antropologis terhadap praktik hukum adat menyoroti bagaimana norma dan sanksi adat beroperasi secara simbolik dalam komunitas, bahkan ketika negara menganggapnya tidak sah secara formal. Analisis ini memperluas kemungkinan memahami pluralisme hukum tidak hanya sebagai coexistence sistem norma, tetapi juga sebagai dialog aktif antar norma yang saling mempengaruhi pembentukan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan antropologi hukum memberi pendekatan metodologis yang kaya: observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis simbolik untuk memahami hukum hidup masyarakat. Hal ini kritis untuk menjembatani gap antara teks perundang-undangan dan realitas sosial budaya hukum di lapangan.

John Griffiths secara eksplisit menolak ideologi legal centralism yang menganggap hukum negara sebagai sistem hukum tunggal yang valid, dengan menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah fakta sosial yang tidak bisa diabaikan oleh analisis ilmiah (*legal pluralism is the fact; legal centralism is a myth*)<sup>12</sup>. Konsep ini mendasari penyusunan studi pluralisme hukum kontemporer dengan mengakui bahwa norma masyarakat adat dan agama bukan hanya hak istimewa atau subsidi, melainkan bagian dari struktur hukum sosial. Moore memberikan dimensi struktural berupa semi-autonomous social field yang memungkinkan norma lokal memiliki kapasitas regulatif sendiri. Sementara de Sousa Santos mendorong agar norma-norma lokal diakui bukan hanya secara administratif, tetapi juga epistemologis melalui deskolonisasi hukum modern. Ketiga sudut pandang ini bersama-sama memperkuat argumentasi bahwa pluralisme hukum yang sehat membutuhkan dialog setara antara norma tertulis dan norma hidup. Pendekatan antropologi hukum yang mengintegrasikan teori tersebut

---

<sup>12</sup> Cambridge University Press, “Law and the Epistemologies of the South,” n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781316662441>.

memungkinkan kita menafsirkan konflik hukum adat negara sebagai gejala pluralisme hukum yang belum tuntas, bukan sekadar disfungsi sistem formal.

Dalam pandangan de Sousa Santos, hukum negara sering memperkuat dominasi struktural dan maskulin melalui epistemologi yang mengecualikan perspektif lokal, sehingga proses deskolonisasi hukum diperlukan untuk membuka ruang bagi norma alternatif dan keadilan transformatif. Legal pluralism versi Santos menolak pemisahan abyssal antara hukum yang diakui dan hukum yang dianggap tak sah, serta mendorong interlegality sebagai *concrete form of legal mestizaje* di mana norma formal dan informal dapat berjejaring dalam penyelesaian konflik hukum. Ini sejalan dengan pendekatan antropologi hukum yang melihat interaksi antar sistem hukum sebagai arena negosiasi sosial dan simbolik, bukan hierarki tunggal. Dalam praktik pluralisme hukum di Indonesia, usulan Santos relevan bagi integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan formal melalui mekanisme mediasi dan pengakuan kelembagaan adat. Interlegality ini bisa mengurangi konflik hukum negara-adat dengan menciptakan arena toleransi hukum berbasis dialog hukum. Dengan demikian, pendekatan teori legal pluralism yang dikombinasi antar Moore, Griffiths, dan de Sousa Santos sangat relevan untuk memahami dan mereplikasi model pluralisme hukum demokratis yang inklusif di Indonesia.

Kesimpulannya, teori pluralisme hukum dari Moore, Griffiths, dan de Sousa Santos bersama-sama membangun kerangka analitik yang kuat dan relevan dengan konteks antropologi hukum di Indonesia. Perbedaan antara "*law as it is written*" dan "*law as it is lived*" menjadi fondasi penting untuk menjelaskan mengapa konflik antara hukum adat dan hukum negara terus berlangsung dalam praktik. Antropologi hukum menawarkan metodologi untuk menjembatani gap antara norma tertulis dan praktik sosial, melalui observasi, wawancara, dan analisis simbolik. Dengan menganggap hukum adat sebagai sistem hukum substantif yang hidup, penelitian ini memberikan nuansa baru dalam pemahaman pluralisme hukum sebagai realitas sosial-budaya yang kompleks. Kontribusi analitis ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum plural di Indonesia dan memberikan pijakan normatif bagi rekognisi hukum adat yang lebih adil. Secara praktis, pemahaman ini membuka peluang bagi kebijakan inklusif yang menghormati keragaman norma hukum dalam masyarakat.

## **2. Bentuk-Bentuk Pluralisme Hukum Di Indonesia**

Hukum negara di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat kodifikatif dan berlaku secara nasional, mencakup hukum pidana, tata negara, agraria, dan hukum keluarga, dan dirancang sebagai kerangka normatif tertinggi yang menjamin kesatuan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam sistem hirarki hukum Indonesia, undang-undang memiliki otoritas lebih tinggi daripada peraturan daerah atau norma lokal, sehingga mengukuhkan dominasi hukum resmi negara. Produk hukum seperti UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa negara juga mengakomodasi ekspresi lokal di bawah payung peraturan negara, namun tetap dalam koridor hirarkis. Meskipun demikian, hukum negara terkadang memperlemah eksistensi hukum adat karena tidak selaras atau bertumpang tindih dengan norma informal.

Keberadaan hukum Islam dalam struktur formal, seperti UU Perkawinan dan UU Perwakafan, merupakan bagian dari hukum positif, tetapi tetap ditempatkan di bawah kerangka hukum negara secara keseluruhan. Hukum negara bertindak sebagai payung formal yang menjamin legalitas norma lokal tetapi seringkali memberlakukan subordinasi terhadap hukum adat dan hukum Islam ketika terjadi konflik.

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat lokal, terbentuk dari kebiasaan dan nilai kolektif yang diwariskan secara lintas generasi, dan dijalankan melalui sanksi sosial dan mekanisme kompensasi informal (KBB, 2023). Nilai-nilai adat dianggap sebagai “living law” yang membentuk rasa keadilan lokal dan ketertiban komunitas tanpa perlu regulasi formal, sehingga hukum adat tetap eksis meskipun tidak tercatat sebagai norma resmi. Penelitian oleh Fadli<sup>13</sup> menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 dan sejumlah perda mampu memperkuat kepatuhan hukum berbasis budaya lokal, meskipun pengakuan itu sering bersifat administratif bukan substansial. Interaksi norma adat dan hukum positif kadang menciptakan ketegangan jika norma lokal tidak diakomodasi penuh dalam perundang-undangan nasional. Dalam banyak kasus sengketa agraria, masyarakat adat lebih memilih resolusi berdasarkan norma adat walaupun secara formal UU Pokok Agraria memiliki prioritas legal. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sistem normatif alternatif yang bersifat hidup, adaptif, dan berbasis kepercayaan komunitas.

Hukum Islam di Indonesia diimplementasikan sebagai bagian dari hukum negara dalam ranah perdata, khususnya dalam kasus perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi Islam, yang ditangani oleh Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3/2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Suaidi & Hannan pada praktik waris di komunitas Muslim Madura menggambarkan bahwa hukum Islam tetap berperan sebagai sistem normatif yang diakui dan dijalankan secara formal, sekalipun terkadang terjadi ketegangan dengan hukum adat lokal. Pengaturan hukum Islam perdata memberikan landasan hukum bagi mayoritas penduduk, tetapi dalam pluralisme hukum ia berinteraksi erat dengan norma adat yang tidak tertulis. Khusus di Provinsi Aceh, hukum Islam bahkan diimplementasikan dalam ranah pidana melalui qanun, tetapi tetap berada dalam kerangka legal tertinggi nasional. Singkatnya, hukum Islam merupakan elemen penting dalam sistem pluralisme hukum Indonesia karena ia berfungsi di bawah pengawasan negara namun juga memiliki legitimasi berbasis agama dan komunitas.

Interaksi antar sistem hukum-hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam di Indonesia sering menimbulkan friksi, terutama ketika norma hukum formal tidak cocok dengan praktik sosial lokal dan komunitas tetap menjalankan hukum adat sebagai tatanan normatif yang sah menurut mereka. Dalam sengketa tanah adat, misalnya, meskipun sertifikat negara diakui secara hukum formal, masyarakat adat di Kalimantan atau Sulawesi Selatan lebih mengandalkan mekanisme mediasi adat

---

<sup>13</sup> M Fadli, “Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

karena dianggap lebih adil dan menyelamatkan relasi sosial lokal. Di bidang perkawinan, masyarakat Minangkabau menunjukkan bagaimana norma adat (sasuku) kadang berbenturan dengan UU Perkawinan, menciptakan dilema antara kepatuhan hukum negara dan pemenuhan norma adat. Konflik waris juga muncul ketika hukum adat kolektif bertentangan dengan prinsip individualistik hukum Islam atau hukum perdata<sup>14</sup>. Friksi ini mencerminkan bahwa aturan formal negara tidak cukup representatif bagi keberagaman norma lokal, dan hukum adat masih menjadi sistem hukum yang diikuti secara sosial.

Bentuk-bentuk pluralisme hukum di Indonesia memunculkan situasi di mana masyarakat memilih forum hukum berdasarkan konteks sosial dan keyakinan identitas mereka, bukan semata efektivitas hukum formal. Saat terjadi konflik agraria, masyarakat adat cenderung memilih resolusi melalui pengakuan tokoh adat atau sistem lembaga adat, meskipun putusan formal mungkin tidak diakui negara. Di ranah waris, terdapat masyarakat yang masih menggunakan hukum adat karena sistem kekerabatan seperti matrilineal atau patrilineal lebih sesuai dengan praktik sosial mereka daripada sistem waris formal. Perkara perkawinan Islam yang melibatkan praktik adat juga memperlihatkan pluralisme dalam validasi pernikahan, praktik adat tetap diikuti meski pencatatan negara tidak dilakukan. Interaksi ini memperlihatkan pluralisme hukum sebagai arena dialog praksis yang tidak selalu selaras dengan hierarki formal.

Studi pluralisme hukum Murdan<sup>15</sup> menekankan bahwa di era kemerdekaan, hukum negara lebih menonjolkan peran agama dibandingkan hukum adat dalam pembentukan norma pengatur perkawinan, padahal hukum adat tetap berfungsi di masyarakat sebagai regulasi informal yang terus hidup. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara bersifat kodifikatif dan dominan, hukum adat terus mempertahankan legitimasinya dengan membentuk struktur sosial yang loyal terhadap tradisi. Dalam banyak komunitas, norma adat tetap dikaitkan dengan identitas budaya dan moral kolektif meski tidak tercatat secara resmi. Hukum Islam perdata memberikan legitimasi formal yang relevan bagi umat Muslim, tapi tetap mengakomodasi interaksi dengan hukum adat lokal dalam praktik pernikahan dan waris. Munculnya perda dan pengakuan administratif terhadap desa adat dapat memperkuat sinergi antar sistem hukum, tapi perlu pendalaman makna substansial bagi komunitas lokal<sup>16</sup>.

Pendidikan hukum dan peradilan formal di Indonesia cenderung memperkuat supremasi hukum negara, meskipun keberagaman norma lokal telah diakui konstitusional. Hal ini menimbulkan gap antara praktik hukum di masyarakat dan aplikasi hukum resmi. Banyak hakim atau aparat hukum belum memahami norma adat yang hidup dan ketegangan antara hukum nasional, Islam, dan adat sebagai

---

<sup>14</sup> K Iftitah and M Y Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 234–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.543>.

<sup>15</sup> M Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Huku*, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/573/503>.

<sup>16</sup> Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia."

manifestasi pluralisme hukum sosial. Interaksi antar norma sering tidak dipedulikan saat mengambil keputusan hukum karena tidak diakui sebagai dasar formal. Studi sosiologis menyarankan perlunya integrasi pendekatan pluralisme hukum dalam pendidikan hukum dan pelatihan hakim agar bisa merespon konflik trademark norma ruang lokal<sup>17</sup>. Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia memerlukan kesadaran dan kompetensi hukum multikultural di antara aparat negara.

Bentuk pluralisme hukum di Indonesia mencakup tiga sistem normatif utama yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam yang saling berinteraksi, kadang bersinggungan dan menciptakan friksi ketika norma tertulis tidak sinkron dengan praktik sosial. Hukum negara memberikan dasar legal formal, hukum Islam mengatur aspek perdata sebagian besar masyarakat Muslim, dan hukum adat bertindak sebagai norma hidup masyarakat yang diwariskan secara tidak tertulis. Interaksi di antara ketiganya membentuk sistem hukum yang plural dan multi-layered, di mana masyarakat memilih hukum berdasarkan legitimasi sosial, konteks budaya, dan identitas komunitas. Studi pluralisme hukum dan antropologi hukum perlu menggali lebih dalam interlegality hubungan antar sistem hukum sebagai arena dialog dan negosiasi normatif. Analisis empiris terhadap interaksi antar norma ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pluralisme hukum berfungsi nyata di Indonesia. Studi ini berkontribusi penting terhadap wacana pembangunan hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman hukum lokal.

### **3. Studi Kasus Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara**

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mencuat ketika perusahaan memperoleh HGU seluas ribuan hektar tanpa konsultasi dengan komunitas lokal yang memiliki hak ulayat turun-temurun; kasus ini menimbulkan perlawanan masyarakat Dayak Marjun karena pembukaan lahan merusak situs leluhur dan hutan mangrove yang menjadi sumber kehidupan<sup>18</sup>. Meskipun Pasal 66 UU 32/2009 melindungi warga yang memperjuangkan hak lingkungan, aparat hukum lebih memilih kriminalisasi warga ketimbang mediasi dalam kerangka ADR. Kriminalisasi ini memperlihatkan bagaimana hukum negara menegakkan dominasi formal dan mengabaikan norma sosial dan adat yang hidup dalam masyarakat. Padahal Framing konflik agraria sebagai kriminalitas menunjukkan bahwa hukum formal belum mampu memetakan nilai-nilai lokal dalam analisis kasus secara kontekstual. Peneliti bidang antropologi hukum menilai bahwa tindakan negara tersebut mengabaikan epistemologi lokal yang memberi supremasi terhadap norma hidup masyarakat. Studi ini mengungkap bahwa konflik hukum bukan hanya soal ketidakcocokan peraturan, tapi juga soal legitimasi sosial dan simbolik norma.

---

<sup>17</sup> Eni Indah Sundari et al., "Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam RUU Kejaksaan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 3, no. 1 (March 29, 2025): 94–107, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>.

<sup>18</sup> "Konflik Dengan Perusahaan Sawit, Warga Dayak Marjun Terjerat Hukum," *Mongabay Indonesia*, n.d., <https://www.mongabay.co.id/2022/09/12/konflik-dengan-perusahaan-sawit-warga-dayak-marjun-terjerat-hukum/>.

Studi kasus masyarakat Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah menggambarkan bagaimana konflik struktural agraria menyebabkan keterasingan masyarakat adat dari tanah ulayat mereka. Menurut data KPA (2005–2022), ribuan konflik agraria melibatkan jutaan hektar lahan dan berjuta penduduk adat terdampak<sup>19</sup>. Negara secara formal mengakui keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, tetapi perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat masih lemah dan simbolik. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanah karena ketidakjelasan regulasi serta lemahnya penerapan prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat adat sering memilih jalur adat dan menolak litigasi formal walaupun berisiko kriminalisasi. Kasus Kinipan menjadi ilustrasi bahwa pluralisme hukum formal belum merepresentasikan pluralisme hukum praktis masyarakat adat.

Bentuk konflik serupa juga terjadi di Dayak Ketapang, Kalimantan Barat, yang menghadapi PT Kayong Agro Lestari. Ketika perusahaan merambah wilayah tanpa izin adat, masyarakat adat menjatuhkan sanksi adat berupa denda materiil seperti pelecehan tokoh dihormati (Rp 8 juta), ancaman (Rp 3,2 juta), dan pencemaran (Rp 2,8 juta) serta tindakan spiritual (hukum adat Simpang Dua) sebagai bentuk pemulihan keharmonisan sosial<sup>20</sup>. Perusahaan akhirnya mematuhi sanksi adat tersebut, meskipun sanksi itu tidak diakui oleh hukum positif negara. Kasus ini menggambarkan bagaimana komunitas adat mempertahankan mekanisme hukumnya untuk menegakkan norma sosial di luar sistem peradilan formal. Sanksi adat dalam konteks ini berfungsi menegur pelanggaran terhadap nilai-nilai lokal dan menyampaikan eksistensi hukum adat sebagai regulasi normatif yang efektif. Ini menegaskan bahwa norma lokal tetap memiliki efek sanksi signifikan meskipun tidak memiliki basis formal dalam hukum negara.

Dalam kasus yang berbeda, masyarakat Simpang Dua di wilayah Dayak menerapkan sanksi adat untuk penyelesai konflik tanah ulayat yang dianggap telah dilanggar pihak korporasi, dan hasilnya menunjukkan keberhasilan restorasi sosial, walaupun hukum negara tidak memberi perlindungan legal lebih jauh. Sanksi adat bukan semata hukuman, tetapi juga alat simbolik untuk mengembalikan keseimbangan komunitas dan spiritual. Namun, efektivitas sanksi adat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Dalam banyak kasus, keberhasilan sanksi adat adalah karena kerja sama pemerintah daerah yang menghormati nilai lokal meski tidak secara formal memformalisasi norma adat. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum negara bersifat selektif dan pragmatis dalam level lokal. Pendekatan antropologi hukum penting untuk memahami bagaimana masyarakat menegosiasi legitimasi norma hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif adat mereka.

---

<sup>19</sup> I Budiono, "Keterasingan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konflik Agraria Struktural," *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5498>.

<sup>20</sup> R Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Prioris: Jurnal Hukum, Universitas Trisakti*, 2023.

Dari perspektif hukum pidana adat, penelitian oleh Rini Apriyani<sup>21</sup> menyoroti bahwa penerapan sanksi pidana adat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hanya diberlakukan untuk beberapa jenis pelanggaran tertentu dan tidak berlaku universal meskipun dalam praktik, sanksi adat sering kali berat dan tidak jelas ketentuan hukumnya secara formal. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang mencoba mengejawantahkan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian konflik. Hukum adat pidana ini bersifat context-specific dan berakar kuat dalam nilai budaya, tetapi belum diakui sebagai sistem hukum formal. Konsekuensinya, penerapan sanksi adat sering menyinggung prinsip kepastian hukum yang diatur dalam hukum nasional. Di sinilah letak friksi antara norma lokal dan hukum negara yang bersifat universalis. Studi ini memperlihatkan perlunya integrasi interpretatif yang menghormati dinamika sosial lokal.

Keseluruhan kasus agraria di Kalimantan memperlihatkan pola konflik yang khas: tumpang tindih klaim tanah ulayat dan HGU, minimnya mediasi, kriminalisasi masyarakat adat, serta peran sanksi adat sebagai kontrol normatif lokal. Misalnya kasus Dayak Marjun dan Kinipan<sup>22</sup>, warga yang memperjuangkan hak ulayat justru dijerat pidana oleh aparat negara. Namun masyarakat adat menolak jalur formal dan memilih mediasi informal melalui lembaga adat. Praktik ini merefleksikan hukum sebagai praktik sosial yang menjadi bagian “law as lived”, bukan hanya “law as written”. Keberadaan Batamad sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan memaksakan norma adat di lapangan memperkuat legitimasi lokal meski tidak ada dasar formal negara. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di lapangan merupakan arena negosiasi aktor hukum formal dan informal yang tak simetris.

Dari sudut etnografi hukum, interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konflik agraria di Kalimantan menunjukkan dimensi simbolik, materiel, dan sosial yang tidak tertangkap oleh analisis normatif semata. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat adat menganggap sertifikat HGU lemah legitimnya jika tidak diiringi persetujuan adat dan keberpihakan komunitas. Ketika norma formal tidak mencerminkan nilai lokal, masyarakat memilih menyelesaikan sengketa melalui sanksi adat atau mediasi informal demi memelihara keharmonisan sosial. Pilihan tersebut membentuk hybrid legal order kombinasi norma formal dan adat yang dijalani secara simultan. Studi ini melengkapi literatur lewat pendekatan yang menempatkan voice masyarakat sebagai pusat analisis pluralisme hukum. Selain itu penelitian ini menyoroti peran emosional dan spiritual dalam legitimasi norma adat.

Konflik agraria di Kalimantan memberikan gambaran konkrit tentang pluralisme hukum dalam praktik ketika hukum negara gagal mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, hukum adat muncul sebagai sistem hukum alternatif yang hidup dan efektif melalui sanksi adat serta mediasi komunitas. Studi ini menekankan bahwa

---

<sup>21</sup> R Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat,” *Jurnal Prioris: Jurnal Hukum, Universitas Trisakti*, 2023.

<sup>22</sup> Indro Budiono, “Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural”, November 2024 *FENOMENA* 19(02):255 DOI:10.36841/fenomena.v19i02.5498.

pluralisme hukum bukan hanya soal keberadaan dua sistem norma, tetapi soal adaptasi norma di tataran praktis dan dinamika kekuasaan. Hasil temuan mempertegas perlunya memperkuat prinsip FPIC, mempercepat sertifikasi tanah ulayat, dan mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem ADR formal. Kontribusi penelitian ini bersifat empiris dan praktis: memberi bukti nyata pluralisme hukum di Indonesia, serta menawarkan pendekatan dialog normatif berbasis adat dalam kebijakan agraria nasional. Studi ini juga membuka jalan bagi transformasi sistem hukum inklusif yang menghormati hak komunitas adat secara substansial.

#### **4. Solusi Dan Pendekatan Alternatif**

Salah satu pendekatan kunci dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia adalah penguatan model integratif antara hukum negara dan hukum adat. Pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat adat telah diakomodasi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun implementasi konkret baru tampak dalam beberapa kebijakan sektoral. RUU Masyarakat Adat menjadi peluang normatif penting untuk membangun kerangka hukum yang tidak hanya simbolik, tetapi operasional. Peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis norma lokal perlu memperoleh status semi-resmi agar tidak terus berada dalam posisi informal yang rentan terhadap delegitimasi. Sebagaimana dicatat dalam studi oleh Anggraeni<sup>23</sup>, keberadaan peradilan adat bisa menjadi pelengkap sistem peradilan formal dengan fungsi restoratif dan berbasis nilai lokal yang kuat. Dalam konteks pluralisme hukum, pengakuan formal terhadap peradilan adat bukan sekadar bentuk pelestarian budaya, tetapi juga refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap sistem keadilan yang lebih responsif dan partisipatif.

Di sisi lain, mediasi berbasis budaya lokal menjadi pendekatan non-litigatif yang semakin relevan dalam mereduksi eskalasi konflik, terutama di wilayah yang rawan sengketa agraria dan pertanahan. Mekanisme ini memanfaatkan struktur sosial dan norma komunitas sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan harmoni sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dalam penelitian oleh Rahman dan Yustiawan<sup>24</sup>, mediasi adat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan konflik horizontal karena didasarkan pada kepercayaan dan legitimasi sosial yang kuat. Proses mediasi ini bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada musyawarah, bukan konfrontasi legalistik. Hukum sebagai sistem simbolik dalam masyarakat adat menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi lebih bergantung pada nilai-nilai kolektif ketimbang kekuatan koersif. Antropologi hukum mengajarkan bahwa praktik hukum tidak selalu identik dengan penegakan aturan, melainkan juga proses negosiasi nilai yang hidup dalam keseharian komunitas lokal.

Untuk mewujudkan pluralisme hukum yang produktif, penting dilakukan dialog berkelanjutan antara aktor-aktor hukum seperti negara, lembaga adat, masyarakat

---

<sup>23</sup> R Anggraeni, "Peradilan Adat Dan Legitimasi Hukum Lokal Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Implementasi UU Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum & Sosial* 8, no. 2 (n.d.): 45 E.

<sup>24</sup> T. Paramitha, I., & Rahman, "Analisis Kritis Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi," 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jhpu.v15i2.5292>.



sipil, dan akademisi. Kegagalan sistem hukum nasional dalam mengatasi konflik sering kali bukan karena kekurangan norma, melainkan absennya ruang deliberatif antara struktur negara dan masyarakat lokal. Dialog yang sehat akan membuka kanal pemahaman lintas paradigma hukum: hukum negara yang formal dan legalistik, hukum adat yang bersifat kontekstual dan normatif, serta kepentingan masyarakat sipil yang menuntut keadilan substantif. Sebagaimana diungkap oleh Nasution (2024), interaksi antaraktor hukum ini dapat melahirkan skema hibrid yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, antropologi hukum menekankan pentingnya relasi kekuasaan dalam proses hukum siapa yang membuat aturan, siapa yang menafsirkan, dan siapa yang terdampak. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan hukum nasional seharusnya mempertimbangkan arena lokal sebagai ruang artikulasi aspirasi hukum masyarakat adat.

Pendekatan berbasis Maqashid Syariah menawarkan perspektif normatif-religius yang dapat diadaptasi dalam penyelesaian konflik berbasis komunitas Muslim di Indonesia. Maqashid Syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang juga mengedepankan perlindungan terhadap nilai-nilai kehidupan yang berkelanjutan dan harmoni sosial. Dalam beberapa komunitas adat Muslim seperti di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, atau Kalimantan Selatan, integrasi antara nilai adat dan syariah menciptakan model hukum yang unik dan hidup dalam keseharian masyarakat. Studi oleh Afifah<sup>25</sup> menunjukkan bahwa penerapan nilai Maqashid dalam mediasi konflik keluarga dan agraria di masyarakat adat menghasilkan penyelesaian yang adil dan damai karena merujuk pada prinsip kemaslahatan bersama. Pendekatan ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam merumuskan alternatif hukum nasional yang lebih inklusif secara budaya dan spiritual.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi paradigma penting dalam reformasi sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian konflik yang bersifat komunitarian dan bukan individualistik. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan relasi sosial, pemberdayaan korban, dan tanggung jawab pelaku, daripada sekadar penghukuman. Dalam masyarakat adat, praktik keadilan restoratif sudah berlangsung sejak lama melalui ritual perdamaian, pembayaran ganti rugi, dan pernyataan maaf terbuka yang melibatkan komunitas. Peradilan adat Dayak, misalnya, mengimplementasikan bentuk-bentuk keadilan restoratif yang efektif dalam menurunkan eskalasi kekerasan serta membangun konsensus sosial. Penelitian Sembiring menunjukkan bahwa ketika pelaku dan korban duduk bersama dalam proses adat, ada ruang pengakuan, pemulihan, dan penyembuhan yang tidak dimungkinkan dalam sistem peradilan formal. Dengan demikian, mengadopsi kerangka keadilan restoratif dari praktik adat ke dalam sistem hukum nasional adalah upaya untuk menjembatani nilai lokal dengan reformasi struktural hukum.

---

<sup>25</sup> N Afifah, "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Komunitas Adat Muslim," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/jhin.v6i1.822>.

Selain itu, *local wisdom* atau kearifan lokal harus dilihat sebagai sumber hukum yang sah dan relevan, bukan sekadar warisan budaya. Dalam konteks pluralisme hukum, kearifan lokal mencerminkan kapasitas kolektif masyarakat untuk menciptakan mekanisme regulatif yang kontekstual dan efisien. Tradisi musyawarah, pemberian sanksi sosial, dan upacara rekonsiliasi adalah bentuk konkret bagaimana masyarakat adat menciptakan norma yang hidup (*living law*). Antropologi hukum menilai bahwa praktik ini memiliki kekuatan normatif meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional harus membuka ruang legal-formal bagi legalisasi norma lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan konstitusi. Dalam studi Nurdin dan Wulandari (2022), ditemukan bahwa kearifan lokal menjadi instrumen efektif dalam mencegah konflik sosial karena ia menanamkan rasa kepemilikan terhadap norma dalam diri anggota komunitas. Pendekatan ini penting dalam membangun sistem hukum partisipatif dan berkelanjutan.

Pentingnya studi antropologi hukum dalam konteks Indonesia tidak dapat diabaikan karena ia memandang hukum sebagai gejala sosial, bukan sekadar teks normatif. Melalui lensa antropologis, hukum dipahami sebagai praktik sosial yang diproduksi, dinegosiasi, dan dipertahankan oleh masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Antropologi hukum menyoroti bagaimana masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena aturan, tetapi karena nilai, simbol, dan relasi sosial. Dengan demikian, proses legislasi dan pengadilan harus memperhitungkan aspek sosiokultural agar hukum tidak teralienasi dari masyarakat yang dilayaninya. Studi oleh Lestari (2024) menunjukkan bahwa pendekatan tekstual dalam hukum sering kali gagal memahami konflik agraria karena tidak melihat struktur kekuasaan lokal dan nilai komunitas yang dilecehkan. Maka dari itu, integrasi pendekatan antropologis ke dalam pendidikan dan praktik hukum menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan berpihak pada masyarakat.

Pluralisme hukum di Indonesia tidak seharusnya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai potensi untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan inklusif. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui RUU Masyarakat Adat, pengakuan peradilan adat, serta legalisasi mekanisme penyelesaian non-litigatif adalah langkah penting menuju keadilan kontekstual. Dialog antaraktor hukum, penguatan keadilan restoratif, dan penghargaan terhadap kearifan lokal merupakan jalan tengah yang menjanjikan dalam membangun hukum sebagai praksis sosial. Pendekatan antropologi hukum menawarkan cara pandang yang lebih manusiawi dan partisipatif dalam membingkai konflik, norma, dan struktur hukum. Ketika hukum tidak lagi dipahami sebagai alat kontrol negara semata, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai komunitas, maka keadilan akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong riset, pendidikan, dan kebijakan hukum yang berbasis pluralisme, interkulturalisme, dan keadilan sosial.

### C. Kesimpulan

Pluralisme hukum merupakan keniscayaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia karena negara kita secara konstitusional dan empiris menampung lebih dari satu sistem norma yang hidup dan beroperasi secara simultan. Model sistem hukum nasional mencakup hukum negara positif berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang, hukum Islam dalam ranah perdata, serta hukum adat yang tumbuh dari tatanan sosial lokal. Benturan antara norma-norma ini tidak sekadar dilema legal formal, tetapi juga mencerminkan perbedaan nilai, struktur sosial, dan mekanisme implementasi yang mendasar. Konflik antara hukum adat dan hukum negara sering timbul karena adanya gap antara legitimasi formal dan legitimasi sosial. Observasi lapangan dan analisis antropologi hukum menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengacu pada norma adat meskipun menghadapi dominasi tekstual hukum negara. Studi oleh Murdan (2023)<sup>26</sup> mencatat bahwa meskipun hukum adat tidak memiliki legalitas positifistik penuh, ia terus hidup dan dijalankan oleh masyarakat karena memiliki pengakuan kultural yang kuat.

Pendekatan antropologi hukum menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat karena hukum, dalam praktiknya, merupakan gejala sosial dan simbolik, bukan semata teks normatif. Masyarakat tidak hanya mengadopsi hukum karena kewajiban hukum formal, tetapi juga karena hukum tersebut menjadi bagian dari identitas, ritual, nilai, dan sistem kontrol sosial mereka. Penelitian seperti oleh Prabawati Oktaviana et al. (2025)<sup>27</sup> menekankan pentingnya memahami *law as lived* dan *legal culture* dalam hubungan antar sistem hukum yang saling bersinggungan di Indonesia. Studi-studi sosiologis lainnya menggarisbawahi bahwa konflik pluralisme bukan sekadar tentang dualitas norma, melainkan tentang mekanisme integrasi, negosiasi, dan pemaknaan lintas komunitas. Kontribusi penelitian ini membuka ruang pemikiran bahwa kebijakan hukum dan peradilan di Indonesia harus memperhitungkan kenyataan pluralisme normatif dan menghargai pluralitas sebagai modal sosial untuk membangun keadilan yang berakar pada identitas lokal. Hasil analisis ini akan memperkaya literatur hukum plural dan menyokong langkah kebijakan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan sosial.

### D. Daftar Pustaka

Afifah, N. "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Komunitas Adat Muslim." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/jhin.v6i1.822>.

---

<sup>26</sup> M Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Huku*, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/573/503>.

<sup>27</sup> O Prabawati, V Andriana, and C B Harahap, "Perspektif Budaya Hukum Dan Pluralisme Hukum Pada Kelompok Ahmadiyah Di Indonesia," in *Gunung Djati Conference Series*, 2025.

- Anggraeni, R. "Peradilan Adat Dan Legitimasi Hukum Lokal Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Implementasi UU Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum & Sosial* 8, no. 2 (n.d.): 45 E.
- Apriyani, R. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Prioris: Jurnal Hukum, Universitas Trisakti*, 2023.
- Budiono, I. "Keterasingan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konflik Agraria Struktural." *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5498>.
- Cambridge University Press. "Law and the Epistemologies of the South," n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781316662441>.
- Eni Indah Sundari, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, and Muhammad Wildan Ajie. "Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam RUU Kejaksaan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 3, no. 1 (March 29, 2025): 94–107. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>.
- Fadli, M. "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.
- Fikri, W. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat: Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204.
- Hamida, N. A. "Pluralisme Hukum Di Tengah Konflik Agraria," n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.
- Hamida, Nilna Aliyan. "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?" *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (March 19, 2022): 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.
- Haq, Hilman S, and et al. "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflict of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia." *Studia Iuridica Lublinesia* 31, no. 2 (2022): 1–22.
- Iftitah, K, and M Y Santosa. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 234–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.543>.
- "Konflik Dengan Perusahaan Sawit, Warga Dayak Marjun Terjerat Hukum." *Mongabay Indonesia*, n.d. <https://www.mongabay.co.id/2022/09/12/konflik-dengan-perusahaan-sawit-warga-dayak-marjun-terjerat-hukum/>.
- Kurnia Warman, Saldi Isra, and Hilaire Tegnan, "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within the Indonesian Legal System," <https://www.abacademies.org/abstract/enhancing-legal-pluralism-the-role-of-adat-and-islamic-laws-within-the-indonesian-legal-system-7242.html>
- Linda Yanti Sulistiawati. "Pluralisme Hukum Dalam Resolusi Konflik Tanah Adat: Studi Kasus Indonesia Timur," n.d. <https://repository.klri.re.kr/handle/2017.oak/9812>.

- M Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Huku*, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/573/503>.
- Paramitha, I., & Rahman, T. (2022). "Analisis Kritis Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi," 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jhpu.v15i2.5292>.
- Prabawati, O, V Andriana, and C B Harahap. "Perspektif Budaya Hukum Dan Pluralisme Hukum Pada Kelompok Ahmadiyah Di Indonesia." In Gunung Djati Conference Series, 2025.
- Puri, Widhiana H. "Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (July 14, 2017). <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.227>.
- Ni Putu Apriani Rahayu, "Pelaksanaan Perkawi Adat Bali", <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NI-PUTU-APRIANI-R-D1A115212.pdf>
- Sumardi, D, R Lukito, and M N Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2023).